

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG HAK CIPTA BUKU
TERKAIT PENGGANDAAN BUKU
SECARA ILEGAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014¹**

Michelle Gratia Assa²
Jolanda Marlien Korua³
Edwin Niel Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku terkait penggandaan buku secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui dan memahami implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait penggandaan buku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang kemudian ditarik kesimpulan : 1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, yakni perlindungan preventif (pencegahan) dengan menyediakan undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, serta melalui pendaftaran hak cipta, penggunaan perjanjian lisensi, penggunaan tanda hak cipta yang menunjukkan adanya upaya untuk melindungi dan kepastian hukum hak cipta. Selain itu terdapat juga perlindungan represif untuk menanggulangi apabila terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang menyebabkan kerugian bagi pemegang hak cipta buku, yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan niaga dengan gugatan ganti rugi secara perdata dan tuntutan pidana. 2. Dalam hal penggandaan buku, implementasi atau pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh hak cipta yang menganut sistem delik aduan, lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah, masih tidak adanya pengawasan dari pihak yang berwenang terkait penggandaan atau distribusi buku, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Hak Cipta.

Kata Kunci: *Perlindungan, Hak Cipta, Penggandaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Kekayaan Intelektual (KI). Kekayaan Intelektual sendiri merupakan hak yang berkaitan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia, hal itu dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku. Hasil karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (Printed Book) atau pun dalam bentuk buku digital (E-Book) yang berupa file dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik.

Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta (Copyright) dan Hak Kekayaan Industri (Industrial Property)⁵, yang telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's). Hak Kekayaan intelektual (HKI) adalah hasil kreativitas manusia yang berkesinambungan dengan adanya perlindungan hukum dan hukuman bagi masyarakat yang mempergunakan hak kekayaan tersebut tanpa persetujuan dari pemilik hak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu, artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HKI dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya⁶. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwasannya pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak-hak yang harus dilindungi, yakni hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).⁷ Hak ekonomi adalah hak untuk mengeksploitasi karya tulisnya, baik melalui penerbitan dalam buku maupun pemuatan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. NIM 20071101193.

³ Fakultas Hukum Unsrat. Magister Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat. Magister Ilmu Hukum.

⁵ Moerdino, *Hak Milik Intelektual dan Ahli Teknologi*, Jakarta: Prisma, LP3ES, 1987, hal 68.

⁶ Denny Kusnawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Perspektif Vol XIX No. 2, 2014.

⁷ Undang-Undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 4

dalam media publikasi ilmiah untuk mencapai hasil ekonomis atas karya ciptaannya. Sementara itu, dan hak moral memberi jaminan perlindungan terhadap pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai, dengan cara tidak mengubah atau memutilasi ciptaan⁸ yang berpotensi merugikan integritas pencipta. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini membuat eksistensi hak cipta yang ada dalam masyarakat disalahgunakan, sebagai contoh terhadap penggandaan buku secara ilegal atau tanpa izin pencipta yang seakan-akan menjadi terkesan biasa saja atau tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wetsdelichten*)⁹ di kalangan masyarakat saat ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu Salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Penggandaan yang dilakukan tanpa seizin dari pencipta karya dan dilakukan untuk tujuan komersial menjadi ilegal dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan kenyataannya, Indonesia menjadi negara terbesar keempat dalam tingginya angka pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hal itu terbukti dari kasus-kasus penyalahgunaan hak cipta yang berhasil diungkap oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sehingga Lembaga pengawasan asing Amerika Serikat menempatkan Indonesia ke dalam daftar sepuluh negara pembajak hak cipta di dunia, dan kasus penggandaan terhadap buku berada dalam urutan ke-3 setelah pembajakan software. Dengan melihat dari kenyataan yang ada masih marak terjadi penggandaan buku secara ilegal yang dilakukan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kesempatan untuk menggandakan buku dengan berbagai cara agar mendapat keuntungan ekonomis sendiri, contohnya yang sering ditemukan di dalam transaksi online atau marketplace, pada satu judul buku yang sama konsumen dapat menemukan beragam penjual dengan harga yang bervariasi dari yang murah hingga mahal. Salah satu contoh buku hasil bajakan yang banyak diperjual belikan di internet adalah novel “Laskar Pelangi” karangan Andrea Hirata sebagai salah satu novel terlaris di

Indonesia. Andrea mengaku saat ini novel “Laskar Pelangi” sudah terjual lebih dari 1 juta kopi, sedangkan bajakannya laku terjual 3 juta kopi. Hal seperti ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 9 ayat 3 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Kemudian Pasal 46 ayat 1 juga menjelaskan bahwa “Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” Artinya, ada pengecualian terhadap penggandaan suatu ciptaan tanpa izin pencipta tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, jika dibuat tidak lebih dari satu salinan dan untuk kepentingan pribadi, pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah dan sebagainya selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta.

Penggandaan yang dilakukan untuk kepentingan tersebut pun harus memenuhi syarat yang berlaku, harus dengan tidak adanya tujuan komersial dan penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan berulang harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan, atau jelasnya mengenai batasan yang harus diperhatikan untuk kepentingan pencipta.

Pelanggaran terhadap hak cipta dapat mengakibatkan sanksi hukum dan perdata, seperti denda dan tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, penting untuk mematuhi undang-undang hak cipta dan hanya menggunakan karya orang lain dengan izin atau jika diizinkan oleh undang-undang. Dalam hal penggandaan buku secara ilegal, orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Juga dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPperdata “setiap orang yang melakukan perbuatan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya melanggar tersebut.” Meskipun sudah diancam dengan Undang-Undang Hak Cipta, tetap saja tidak menyurutkan aktivitas penggandaan buku-buku secara ilegal ini. Aktivitas penggandaan buku secara ilegal ini menyebabkan kerugian terhadap pencipta, atau nilai keuntungan pencipta yang dilanggar secara hukum oleh pihak-pihak yang tidak

⁸ Undang-Undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 22

⁹ <https://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/variahukum/article/download/>. Diakses tanggal 16 agustus 2023.

bertanggungjawab yang mendapatkan keuntungan dari hal tersebut secara ilegal. Dalam hal ini, perlindungan hukum sangat diperlukan bagi pemegang hak cipta buku untuk memberi mereka jaminan hak memperoleh keuntungan dari penjualan buku karyanya dan hak melarang orang lain menggunakan karya mereka tanpa izin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku terkait penggandaan buku secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait penggandaan buku?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan¹⁰(*Library Research*).

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Buku terkait Penggandaan Buku secara Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Berdasarkan sila kelima Pancasila dan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, terkandung makna hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum¹¹. Hak merupakan suatu kekuatan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun. Berkaitan dengan hak cipta, maka seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak atas ciptaannya yakni hak moral dan hak ekonomis yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral dimaksudkan untuk menghormati kreativitas pencipta dengan tetap mencantumkan namanya dalam hasil karya ciptaannya, dan hak ekonomi merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.

Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi berbagai pelanggaran terhadap setiap hak-hak yang dimiliki pencipta yang terus

mengalami peningkatan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang menjadikan perlindungan hukum sangat penting dalam menjamin setiap hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang marak terjadi saat ini adalah pelanggaran hak cipta buku, khususnya dalam hal penggandaan buku terdapat oknum-oknum yang melakukan kegiatan penggandaan buku tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atau dilakukan secara illegal untuk kepentingan komersial, dimana hal ini tentunya merugikan seorang pencipta dan melanggar undang-undang yang berlaku.

Buku merupakan suatu karya yang dilindungi yang dimana hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan terhadap buku, apabila dilakukan tanpa izin atau secara illegal merupakan suatu pelanggaran. Seperti dalam Pasal 9 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan."¹² Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dari berbagai pelanggaran yang terjadi. Artinya bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk menjamin hak cipta yaitu melalui Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

1. Perlindungan hukum preventif memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah

¹⁰ Soerjono Soekanto Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal 14.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28D ayat (1)

¹² Undang-Undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 40 ayat (1), Pasal 9 ayat (3)

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹³

Bentuk dari perlindungan hukum tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta buku terkait penggandaan buku secara ilegal, meskipun didalam Undang-Undang Hak Cipta tidak tercantum secara khusus peraturan mengenai bentuk perlindungan hukum Preventif dan Represif. Penerapan bentuk perlindungan tersebut, jika dikaitkan dengan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bagi pemegang hak cipta buku merupakan serangkaian tindakan pencegahan yang diambil sebelum terjadinya pelanggaran hak cipta buku, yang memberikan perlindungan hukum melalui :

1. Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran atau pencatatan hak cipta menjadi suatu tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hak cipta.¹⁴ Meskipun tidak diwajibkan, pada Pasal 64 ayat 1 UUHC dijelaskan bahwa pencipta dapat melakukan pencatatan atau pendaftaran karya ciptaan, dalam hal ini buku ke lembaga yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Kementerian Hukum dan HAM. Pencatatan ini bukan merupakan syarat untuk mendapat hak cipta, tetapi untuk menjadi alat bukti yang kuat bilamana terjadi suatu perselisihan terhadap ciptaan¹⁵ atau sebagai bukti kepemilikan yang sah dari seorang pencipta. Dalam melakukan pencatatan hak cipta, pencipta perlu mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pihak yang berwenang, yakni DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Lalu, dalam Pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:

- a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya
- b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
- c. membayar biaya.

Artinya, pencipta dapat mengajukan permohonan tersebut secara elektronik maupun non elektronik dengan syarat menyertakan contoh ciptaan atau pengganti ciptaan. Dengan adanya sistem pendaftaran elektronik atau E-Hak Cipta dapat memudahkan masyarakat luas untuk mendaftarkan pencatatan ciptaan, hanya dengan sistem online ini sehingga mudah dijangkau. Keuntungan yang diperoleh pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang melakukan pencatatan terhadap hak cipta ialah dapat memberikan bukti yang kuat pada saat mengajukan tuntutan dan gugatan ganti kerugian kepada pihak pelanggar hak cipta yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, pendaftaran hak cipta juga memungkinkan otoritas pihak yang berwenang untuk memantau dan mengendalikan distribusi buku, dengan memastikan bahwa hanya buku yang telah mendapatkan izin atau lisensi yang sah yang dijual dan didistribusikan. Hal tersebut yang menjadikan Pendaftaran Hak Cipta ini sebagai upaya pencegahan atau bentuk dari perlindungan hukum preventif.

2. Penggunaan Perjanjian Lisensi

Pemegang hak cipta dalam hal ini, memiliki hak ekonomis untuk mendapat keuntungan atas ciptaannya. Pasal 81 ayat 1 menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat memberikan izin bagi pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan bahkan untuk tujuan komersial dengan mendasarkan pada perjanjian lisensi. Dengan memberikan izin yang terbatas dan spesifik, pemegang hak cipta dapat mencegah atau mengurangi risiko pelanggaran hak cipta oleh pihak lain. Dalam Pasal 1 angka 20 disebutkan, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh

¹³ Haryono, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta dalam Konteks Filosofi dan Teori*, Magnum Pustaka Utama, 2015, hal 79-80.

¹⁴ Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti & Ni Putu Purwanti, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait*

Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud, Karya Ilmiah, hal 7.

¹⁵ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-hak-cipta-perlu-didaftarkan/>. Diakses 25 Maret 2024.

Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Perjanjian lisensi merupakan perjanjian tertulis oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam memberikan lisensi atau izin menggunakan ciptaannya kepada pihak lain.

Perjanjian lisensi hak cipta atas buku merupakan persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan izin atau hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para pelaku usaha dalam hal ini disebut dengan pengguna Hak Cipta (*User*) sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan (mengumumkan, memperbanyak, menjual dan mengedarkan) karya sastra atau buku ciptaannya untuk keperluan komersial.¹⁶ Penggunaan perjanjian lisensi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang efektif dalam melindungi hak cipta, khususnya terkait penggandaan buku. Dapat dikatakan efektif, karena dengan memberikan lisensi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengacu pada persyaratan atau batasan-batasan yang dimuat dalam perjanjian lisensi sebagai dasar untuk menuntut dan meminta ganti rugi, apabila terjadi suatu pelanggaran atau penggunaan secara illegal terhadap buku.

Bentuk pencegahan atau perlindungan hukum preventif yang tidak dibahas secara jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang dapat menjadi salah satu upaya pencegahan oleh pemegang hak cipta terkait penggandaan buku secara illegal. Yakni, penggunaan tanda hak cipta. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat menyertakan informasi tentang kepemilikan hak cipta. Misalnya dalam hal buku, dengan mencantumkan simbol © (*copyright*), nama pencipta/penulis, tahun penerbitan pada buku hasil karya ciptaannya¹⁷. Penggunaan simbol hak cipta ini, memberikan tanda bahwa karya tulis atau buku tersebut memiliki hak eksklusif atas penciptaan, produksi, distribusi, atau penggunaan karya tersebut. Ini adalah salah satu cara untuk memberi tahu orang lain bahwa karya tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan penggunaan tanpa adanya izin bisa melanggar hukum.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bagi pemegang hak cipta adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Pasal 95 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang diberikan untuk melindungi dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak cipta dapat diberikan sanksi melalui putusan pengadilan. Bentuk perlindungan hukum represif ini berupa pemberian sanksi misalnya, ganti rugi, pidana penjara atau denda, maupun hukuman tambahan yang dikenakan apabila telah terjadi sengketa atau dalam hal ini telah terjadi penggandaan secara illegal terhadap buku, maka dari itu perlindungan hukum represif ini disebut sebagai perlindungan akhir.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta terkait pelanggaran ciptaannya. Adapun perlindungan hukum yang dimaksud adalah gugatan ganti rugi secara perdata dan melakukan tuntutan hukum secara pidana sesuai dengan undang-undang hak cipta yang berlaku¹⁸. Pada Pasal 1 angka 25 dijelaskan bahwa ganti rugi merupakan pembayaran sejumlah uang oleh pelaku pelanggaran hak cipta berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Ganti rugi yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 96 ayat:

- 1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- 2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

¹⁶ Dwi Aditya Rahmad & Hernawan Hadi. *Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi*. Privat Law Vol 10 No 2 2022, hal 314

¹⁷ <https://www.legalzoom.com/articles/how-do-i-use-the-copyright-symbol>. Diakses 2 April 2024

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-cipta-lt62c560e057480/>. Diakses 5 April 2024

- 3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 99 ayat 1 dan 2, pemegang Hak Cipta sebagai penggugat dapat menuntut kepada pihak yang melanggar Hak Cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait. Gugatan ganti rugi yang diajukan dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggara ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang menggunakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait. Ganti rugi merupakan bentuk dari gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta.¹⁹

Pasal 105 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk menuntut secara pidana.²⁰ Artinya, pencipta atau pemegang hak cipta tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Dalam hal penggandaan buku secara illegal, pencipta atau pemegang hak cipta buku dapat mengajukan tuntutan pidana kepada pihak yang melakukan penggandaan tanpa izin dan akan diberikan pidana dan denda sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran hak cipta dalam hal penggandaan buku ini diatur dalam Pasal 113 ayat 3 dan 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yaitu :²¹

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selain tuntutan perdata berupa ganti rugi dan tuntutan pidana, pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat mengajukan permohonan putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, juga untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, hal ini tertulis dalam Pasal 99 ayat 4. Dalam hal penggandaan buku secara illegal, pencipta atau pemegang hak cipta dapat meminta penyitaan, penghapusan ataupun penghancuran segala jenis buku yang telah diproduksi secara illegal, baik berbentuk salinan atau e-book maupun yang sudah berbentuk buku, juga alat-alat yang digunakan dalam menggandakan buku.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Penggandaan Buku

Maraknya kasus pelanggaran terhadap hak cipta buku, kini menjadi fenomena biasa yang sudah banyak dijumpai di masyarakat. Seperti kasus-kasus yang ditemukan terjadi di beberapa tempat usaha fotocopy dan kios yang menjual buku hasil bajakan dan buku-buku hasil fotocopy, hasil scan buku original yang biasa disebut buku KW. Buku-buku tersebut biasanya digandakan tanpa izin atau illegal, kemudian dijual dengan harga yang relatif lebih murah dari buku originalnya. Sebagai contoh praktik penggandaan buku secara illegal yang terjadi di beberapa tempat usaha fotokopi di Surabaya,²² yang penulis peroleh dari penelitian terdahulu yakni, Hilda Digital Print & Xerox Fotocopy Centre yang menjelaskan bahwa mereka melakukan penyalinan (penggandaan) isi buku dengan cara fotokopi dan mencetaknya, serta melakukan scan isi buku kemudian menjualnya

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Undang-Undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 105

²¹ Undang-Undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 113 ayat (3) dan (4)

²² Benedick A Christian, *Kedudukan Penyedia Jasa Fotokopi Dalam Praktik Penggandaan Buku Di Surabaya Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6, No. 2, 2022.

melalui platform aplikasi yang kemudian mereka share melalui Google Drive. Selain itu, adapun Surya Fotocopy yang menyalin isi buku melalui fotokopi tanpa menyertakan cover (halaman depan buku) dari identitas asli penulis dan pihak penerbit. Setelah isi buku di fotokopi, kemudian pihak karyawan akan meletakkan hasil fotokopi tersebut secara langsung pada rak-rak buku agar mudah dijangkau dan dilihat oleh para mahasiswa.

Aktivitas-aktivitas penggandaan buku tersebut dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta atau penulis buku aslinya. Hal tersebut tentunya berdampak kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang mengalami kerugian atas hak ekonomisnya, dimana mereka tidak memperoleh keuntungan atau royalti dari penerbitan bukunya karena dilakukan tanpa izin atau tidak melalui lisensi. Royalti hak pencipta sebagai imbalan dari lisensi, baik lisensi wajib maupun lisensi sukarela. Dengan demikian, royalti merupakan imbalan yang diberikan oleh penerima lisensi atau pengguna ciptaan yang dilindungi kepada pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengklasifikasikan penggandaan buku ini kedalam dua kategori, yakni penggandaan buku yang di diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta dan penggandaan buku yang dilarang dalam undang-undang hak cipta atau dilakukan secara ilegal. Penggandaan terhadap buku yang diperbolehkan ini juga disebut dengan prinsip *fair use*. Prinsip *fair use* di Indonesia diatur di Pasal 43 sampai Pasal 51 UU Hak Cipta, dalam pasal-pasal tersebut perbuatan yang tidak dikenai sebagai pelanggaran hak cipta harus memiliki beberapa syarat, yakni bersifat tidak komersial dan ada izin dari pencipta. Artinya, *fair use* adalah konsep dalam hukum hak cipta yang mengizinkan penggunaan ciptaan buku yang dilindungi hak cipta, tanpa izin dari pemegang hak cipta asal dalam beberapa situasi tertentu dan bukan untuk tujuan komersial.

Prinsip *fair use* mengakui bahwa ada kasus di mana penggunaan karya yang dilindungi hak cipta dapat dianggap sah dan tidak dianggap pelanggaran hak cipta, apabila untuk keperluan seperti yang ada dalam pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta²³, sebagai berikut :

1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan,

dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Sementara pada Pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa: "Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta". Kemudian pada Pasal 9 ayat 3 dinyatakan: "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan". Artinya, penggandaan buku yang dianggap illegal atau melanggar hak cipta apabila tidak memenuhi kriteria yang ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang ada tersebut, dapat dikenakan dikenakan sanksi yang berlaku sesuai dengan Pasal 113 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Hak Cipta. Meski telah diatur demikian, implementasi undang-undang ini masih belum maksimal, terlihat dari adanya penggandaan buku yang masih terjadi, terutama oleh mahasiswa dan pengelola usaha fotokopi untuk keuntungan ekonomis.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi marak terjadinya penggandaan buku, yakni:

1. Faktor Ekonomi²⁴ menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran

²³ Gunardi Lie & Bilqis A Wathan, *Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang*

Nomor 28 Tahun 2014, Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6, 2023, hal 3.

²⁴ <https://bukunesia.com/pembajakan-buku/>. Diakses 10 April 2024

tersebut. Dimana minat masyarakat terhadap buku hasil penggandaan menggunakan jasa fotokopi tergolong lebih banyak daripada mereka yang membeli karya cipta yang asli. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan dari jasa fotokopi lebih murah daripada harga karya cipta aslinya.

2. Faktor Budaya, dimana fenomena ini telah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. Kebudayaan masyarakat Indonesia yang dalam membeli suatu produk hanya melihat pada harga barangnya tanpa melihat kualitas dari barang tersebut atau membeli barang yang serupa dengan barang aslinya. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa penggandaan terhadap buku merupakan hal yang wajar karena tidak semua masyarakat mampu membeli karya cipta yang asli.
3. Faktor Pendidikan²⁵ juga memegang peran penting yang dapat menyebabkan timbulnya pelanggaran hak cipta, dimana seperti yang diketahui bahwasannya para pelaku penggandaan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda setiap orangnya. Tidak semua lembaga pendidikan memberikan pengetahuan mengenai Undang-Undang Hak Cipta ini sehingga tidak heran jika banyak terjadinya pelanggaran hak cipta terkait penggandaan buku.
4. Faktor Kelangkaan Buku yang menjadi salah satu yang sering terjadi di kalangan akademisi seperti dosen dan mahasiswa memiliki kebutuhan tinggi dengan buku atau literatur ilmiah. Baik dalam bentuk buku maupun jurnal dan sumber literatur lainnya. Beberapa diantaranya susah didapatkan sehingga banyak yang mengambil jalan pintas memfotokopi literatur tersebut. Adapun penyebab buku tertentu susah didapatkan dipicu beberapa alasan, yakni buku berasal dari luar negeri sehingga susah didapatkan di Indonesia, buku yang sudah tidak dicetak lagi oleh penerbit. Sehingga literatur atau buku yang sangat dibutuhkan ini didapatkan melalui tindakan melanggar Hak Cipta atau melalui penggandaan buku²⁶.
5. Karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, yang menyebabkan pihak

penyedia jasa usaha fotokopi tidak mengindahkan ketentuan Undang-undang. Pihak kepolisian atau pihak dari Kemenkumham sangat jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan pengawasan ke tempat-tempat usaha fotokopi.

6. Lemahnya penegakan hukum yang juga disebabkan karena hak cipta menganut sistem delik aduan seperti yang ada dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta²⁷ dimana seseorang yang merasa hasil karya ciptanya telah dilanggar harus melaporkan hal ini ke lembaga terkait. Dan apabila tidak ada aduan atau laporan dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta, meskipun jelas tindakan itu melawan hukum, maka tetap tidak ada tindakan yang tegas dan sanksi yang mengikat. Dan dimana pada fakta di lapangan sangat jarang terjadi pengaduan atau pelaporan oleh pencipta atau pemegang hak cipta ke lembaga terkait mengenai pelanggaran hak cipta, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam melindungi hak cipta, dan menjadi salah satu faktor yang sangat besar dalam timbulnya pelanggaran hak cipta.
7. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan mengenai batasan-batasan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai tindakan atau perbuatan apa saja yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan kenyataan yang ada di Indonesia, khususnya dalam undang-undang hak cipta tidak diatur atau disebutkan dengan jelas berapa jumlah atau batasan-batasan penggandaan terhadap buku yang boleh dilakukan untuk keperluan non komersial. Sebagai contoh, penggandaan buku untuk keperluan pendidikan yang biasanya dibuat dengan fotocopy dan dicetak dalam jumlah yang besar/banyak. Adapun tata cara penggandaan buku oleh jasa fotokopi masih belum jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sehingga perlu kembali ke aturan yang umum bahwa dalam memanfaatkan hak eksklusif harus mendapatkan ijin dari pencipta

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <https://penerbitdeepublish.com/penggandaan-buku/>.
Diakses 10 April 2024

²⁷ Undang-Undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 120

maupun pemegang hak cipta. Jika lebih diamati sangat sulit jika jasa fotocopy harus mendapatkan ijin dari pencipta. Hal ini juga yang menjadi permasalahan dalam efektivitas implementasi undang-undang hak cipta ini karena belum dibahas secara jelas atau mendetail mengenai berapa banyak batas penggandaan yang boleh dilakukan oleh jasa fotocopy dan untuk keperluan non komersial, dalam hal ini pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari beberapa kasus tentang penggandaan buku yang telah terjadi, terlihat bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hak cipta atau suatu ciptaan yang pada hakekatnya diberi perlindungan oleh undang-undang hak cipta. Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan menggandakan tanpa izin dan membeli buku bajakan adalah perbuatan melanggar hak cipta dari penulis atau pemegang hak cipta. Diciptakannya Undang-Undang Hak Cipta merupakan upaya pemerintah sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.

Undang-undang hak cipta sendiri nyatanya telah mengalami beberapa kali perubahan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Akan tetapi, nampaknya undang-undang hak cipta sekarang ini juga belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum hak cipta yang ada.

Berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta tersebut, masalah pokok dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah hak cipta yang menganut sistem delik aduan dan pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia. Dalam rangka menegakkan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti yang diharapkan diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang kuat dan mandiri.

Kekuasaan kehakiman (judicative power) ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti halnya dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, terdapat salah satu pengadilan yang khusus menangani permasalahan mengenai hak cipta dan menegakkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Pengadilan Niaga, hal itu tercantum dalam Pasal 95 ayat 2 dan

3. Di samping itu, disebabkan juga karena pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya. Bahkan aparat penegak hukum pun masih banyak yang kurang memahami hak cipta dan undang-undang hak cipta, hal ini menyebabkan mereka kurang tegas dalam menerapkan sanksi bagi pelaku penggandaan buku ilegal ini. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan implementasi undang-undang hak cipta terhadap penggandaan buku tidak terlaksana dengan maksimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, yakni perlindungan preventif (pencegahan) dengan menyediakan undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, serta melalui pendaftaran hak cipta, penggunaan perjanjian lisensi, penggunaan tanda hak cipta yang menunjukkan adanya upaya untuk melindungi dan kepastian hukum hak cipta. Selain itu terdapat juga perlindungan represif untuk menanggulangi apabila terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang menyebabkan kerugian bagi pemegang hak cipta buku, yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan niaga dengan gugatan ganti rugi secara perdata dan tuntutan pidana.
2. Dalam hal penggandaan buku, implementasi atau pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh hak cipta yang menganut sistem delik aduan, lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah, masih tidak adanya pengawasan dari pihak yang berwenang terkait penggandaan atau distribusi buku, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Hak Cipta.

B. Saran

1. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berupa Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta juga diharap dapat berkontribusi lewat perlindungan preventif (pencegahan) dengan melakukan pendaftaran atau pencatatan hak cipta agar mendapat bukti yang kuat tentang kepemilikan hak cipta dan memudahkan proses penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Juga dengan penggunaan perjanjian lisensi, dimana pencipta atau

pemegang hak cipta dapat menetapkan batasan-batasan penggunaan karya ciptaannya oleh pihak lain yang dapat mencegah penyalahgunaan hak. Selain itu, lewat perlindungan represif pemerintah juga diharapkan dapat membantu pencipta atau pemegang hak cipta dalam melakukan gugatan perdata dan tuntutan pidana lewat penyediaan bantuan hukum, pemberian akses informasi mengenai alur atau proses hukum yang dilalui bagi pencipta dan pemegang hak cipta.

2. Diharapkan pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mencegah pelanggaran hak cipta terkait penggandaan buku, yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara langsung dengan mengadakan sosialisasi kepada kepada seluruh kalangan masyarakat, terkhususnya dilingkungan perguruan tinggi dan penyedia jasa fotokopi. Juga mengerahkan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap buku-buku di tempat-tempat usaha fotokopi. Disamping itu, harus diimbangi pemerintah dengan menerapkan sanksi yang tegas sehingga penegakan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta terkait pelanggaran Hak Cipta penggandaan buku dapat diimplementasikan dengan maksimal dan kasus penggandaan buku ini dapat diminalisir

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haryono, 2015. Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta dalam Konteks Filosofi dan Teori, Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama.
- Margono, Suyud. 2010. Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, cetakan pertama. Bandung : Nuansa Aulia.
- Moerdiono. 1987. Hak Milik Intelektual dan Alih Teknologi. Jakarta: Prisma, LP3ES.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. Kajian Hukum Ekonomi Intelektual. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum.

Bandung. Citra Aditya Bakti.

- Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta : Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta : Kompas.
- Saidin, H. OK. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right), cetakan keempat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2010. Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya, cetakan pertama. Jakarta : Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jurnal dan Internet

- Dwi Aditya Rahmad & Hernawan Hadi. 2022. *Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi*. Privat Law Volume 10 Nomor 2
- Kurnianingrum, Trias Palupi. 2015. *Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Vol. 6, No. 1.
- Kusmawan, Denny. 2014. *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*. Jurnal Perspektif. Vol XIX No. 2.
- Labetubun, Muchtar A. Hamid. 2018. *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*. Jurnal Sasi. Vol 24 No. 2.
- Lauren, Angie. 2019. *4 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Buku yang Pernah Ada di Indonesia*.
- Merry E. Kalalo. 2015, *Pengalihan Hak Ekonomi Hak Cipta Yang Dijadikan Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas

- Sebelas Maret.
- Rusniati, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta, Edisi No. XXXIX, 2018
- Rusniati, 2018. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta*, Edisi No. XXXIX
- Soetiono. *Rule Of Law*. 2004. Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sondakh, Jemmy. 2014. *Implikasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Penyelesaian Perkara-Perkara Hukum Adat*, Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Sulis Tiawati & Margo Pura. 2020. *Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Wahyudi Heri. 2021. *Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor : 365 K/Pid.Sus/2018)*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Widowati, Ratih. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace*. Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No. 2
- <https://hot.detik.com/celeb/d1101551/andrea-hirata-rela-novel-laskar-pelangi-dibajak>.
- <https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/index>
- <https://kbbi.web.id/penggandaan>
- <https://news.liputan6.com/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk4-besar-dunia>.
- <https://pdb-lawfirm.id/pelindungan-penerima-lisensi-terhadap-pelanggaran-hak-cipta/>
- <https://penerbitdepublish.com/>
- <https://www.legalzoom.com/articles/how-do-i-use-the-copyright-symbol>
- <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi>
- <https://media.neliti.com/media/publications/35478-ID-perlindungan-hak-ekonomi-pencipta-buku-terhadap-budaya-hukum-right-to-copy-denga.pdf>